



P U T U S A N

Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : K. Simpang (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 15 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Akasia Gg. Ramin Kec. Pangkalan kerinci Kota Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/62/VIII/2018/Res Narkoba, tertanggal 09 Agustus 2018 sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal Agustus 2018 Nomor: SP.Han/62/VIII/2018/Res Narkoba, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2018 Nomor: B-135/N.4.23/Euh.1/08/2018, sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 229/Pen.Pid.Pny/2018/PN Plw, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 07 Nopember 2018 Nomor 260/Pen.Pid.Pny/2018/PN Plw, sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2018 Nomor: Print /N.4.23/Euh.2/11/2018, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 04 Desember 2018 Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw, sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 19 Desember 2018 Nomor 218/Pen.Pid.TH/2018/PN Plw, sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 225/Pen.Pid/2019/PT.PBR, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL;**
2. Tempat lahir : Padang Kudo (Sumbar);
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Akasia Gg. Ramin Kec. Pangkalan kerinci Kota Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/63/VIII/2018/Res Narkoba, tertanggal 09 Agustus 2018 sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal Agustus 2018 Nomor: SP.Han/63/VIII/2018/Res Narkoba, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2018 Nomor: B-136/N.4.23/Euh.1/08/2018, sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 228/Pen.Pid.Pny/2018/PN Plw, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 07 Nopember 2018 Nomor 261/Pen.Pid.Pny/2018/PN Plw, sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2018 Nomor: Print /N.4.23/Euh.2/11/2018, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 04 Desember 2018 Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw, sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 19 Desember 2018 Nomor 218/Pen.Pid.TH/2018/PN Plw, sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 20 Februari 2019 Nomor : 225/Pen.Pid/2019/PT.PBR, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Saudara HERIYANTO, S.H., C.P.L, Saudara HANAFI, S.H., C.P.L, Saudara RAHMAT GM MANIK, S.H., M.H., Saudara SUHARDI, S.H., C.P.L.C, Saudara MUHAMMAD RIDWAN, S.H., Saudara SETIAWAN PUTRA, S.H, Saudara ALFADHILLA, S.H., Saudara ILHAM, S.H., Saudara SANDI BAIWA, S.H., C.P.L dan Saudara MUTIARA CITRA KHARISMA, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Jambu Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw tertanggal 20 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 04 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 04 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) dan terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;*
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) selama 15 (lima belas) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 05 (lima) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 2. 03 (tiga) bungkusan plastic bening klep merah;
 3. 01 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 4. 01 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam;
 5. 01 (satu) bungkus kotak rokok merk Clasmild;
 6. 08 (delapan) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 7. 11 (sebelas) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 8. 08 (delapan) plastic warna hitam;
 9. 01 (satu) bungkus plastic bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 10.01 (satu) unit mobil merk Toyota Agya Nopol. Z 1462 DV, No. Rangka : MHKA4DA3JGJ105535, No. Mesin : 1KRA343062
- 11.01 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, dengan No. Imei : 356033082636987 dan No. Imei : 356033083036989;
- 12.01 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, dengan No. Imei : 354859081173727 dan No. Imei : 354859081173735.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada Hari Kamis, Tanggal 21 Februari 2019 sebagaimana terlampir

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa permohonan agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebelum memutus perkara Aquo :
 1. Para Terdakwa berlaku sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
 2. Para Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
 3. Para Terdakwa masih mempunyai keluarga dan sebagai tulang punggung keluarganya;

Sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar para terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya (ex aequo at bono) ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I **IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL** pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat Desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa I menghubungi Sdr. Anas (DPO) di Pekanbaru melalui handphone

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 (satu per dua) ons seharga lebih kurang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian setelah selesai menghubungi Sdr. Anas, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menjemput sabu tersebut ke tempat Sdr. Anas di Pekanbaru, kemudian terdakwa II berangkat ke Pekanbaru menemui Anas dengan menggunakan mobil Agya warna merah milik saksi Amril Norman (dilakukan penuntutan terpisah), lalu terdakwa I pergi ke rumah saksi Amril Norman dan setelah tiba di rumah saksi Amril terdakwa I kemudian menghubungi saksi Heri Koko (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah saksi Amril, lalu saksi Heri Koko pun tiba di rumah saksi Amril yang disusul dengan terdakwa II yang datang dengan membawa sebuah kantong plastik asoy berwarna hitam yang berisikan sabu dan kemudian diserahkan kepada terdakwa I, selanjutnya sabu tersebut ditimbang dan dibagi menjadi 15 (lima belas) paket besar dengan berat 1 (satu) paketnya sebesar 5 (lima) gram dan 11 (sebelas) paket kecil dengan berat 1 (satu) paketnya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram oleh terdakwa I disaksikan oleh terdakwa II, Heri Koko dan saksi Amril, kemudian paket-paket sabu tersebut dibagi-bagi oleh terdakwa I dengan rincian 5 (lima) buah paket besar dipegang oleh terdakwa I untuk dibawa menuju ke arah Sorek dan Ukui, 8 (delapan) paket besar dan 11 (sebelas) paket kecil dititipkan kepada saksi Heri Koko dan sisanya 2 (dua) paket besar dijual kepada saksi Amriadi Als Ucok (dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan saksi Amril mendapatkan 2 (dua) paket kecil secara cuma-cuma, lalu setelah selesai membagi-bagi sabu tersebut, para terdakwa pergi menuju simpang Jalan Bratasena Desa Trantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras untuk menemui saksi Amriadi Als Ucok, dan setelah memberikan 2 (dua) paket besar sabu kepada saksi Amriadi kemudian para terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian saat sedang membeli minuman di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat Desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat ditemukan di tengah samping kiri tempat duduk supir 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Classmild yang berisikan 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah Nopol. Z 1462 DF serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari saku celana sebelah kanan terdakwa II, dimana para terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 64/10338.00/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 21,96 gram dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 5 (lima) lembar dengan berat bersih 1,32 gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.08.18.K.440 tanggal 20 Agustus 2018 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. Tersangka IRIADI Als BENTO Bin SADIMAN (Alm) dan SYAHRIAL Als IYAL Bin SAHRUL dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I **IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL** pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat Desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa I menghubungi Sdr. Anas (DPO) di Pekanbaru melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 (satu per dua) ons seharga lebih kurang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian setelah selesai menghubungi Sdr. Anas, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menjemput sabu tersebut ke tempat Sdr. Anas di Pekanbaru, kemudian terdakwa II berangkat ke Pekanbaru menemui Anas dengan menggunakan mobil Agya warna merah milik saksi Amril Norman (dilakukan penuntutan terpisah), lalu terdakwa I pergi ke rumah saksi Amril Norman dan setelah tiba di rumah saksi Amril terdakwa I kemudian menghubungi saksi Heri Koko (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah saksi Amril, lalu saksi Heri Koko pun tiba di rumah saksi Amril yang disusul dengan terdakwa II yang datang dengan membawa sebuah kantong plastik asoy berwarna hitam yang berisikan sabu dan kemudian diserahkan kepada terdakwa I, selanjutnya sabu tersebut ditimbang dan dibagi menjadi 15 (lima belas) paket besar dengan berat 1 (satu) pakatnya sebesar 5 (lima) gram dan 11 (sebelas) paket kecil dengan berat 1 (satu) pakatnya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram oleh terdakwa I disaksikan oleh terdakwa II, Heri Koko dan saksi Amril, kemudian paket-paket sabu tersebut dibagi-bagi oleh terdakwa I dengan rincian 5 (lima) buah paket besar dipegang oleh terdakwa I untuk dibawa menuju ke arah Sorek dan Ukui, 8 (delapan) paket besar dan 11 (sebelas) paket kecil dititipkan kepada saksi Heri Koko dan sisanya 2 (dua) paket besar dijual kepada saksi Amriadi Als Ucok (dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan saksi Amril mendapatkan 2 (dua) paket kecil secara cuma-cuma, lalu setelah selesai membagi-bagi sabu tersebut, para terdakwa pergi menuju simpang Jalan Bratasena Desa Trantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras untuk menemui saksi Amriadi Als Ucok, dan setelah memberikan 2 (dua) paket besar sabu kepada saksi Amriadi kemudian para terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian saat sedang membeli minuman di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat Desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat ditemukan di tengah samping kiri tempat duduk supir 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Classmild yang berisikan 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah Nopol. Z 1462 DF serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari saku celana sebelah kanan terdakwa II, dimana para

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 64/10338.00/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 21,96 gram dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 5 (lima) lembar dengan berat bersih 1,32 gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.08.18.K.440 tanggal 20 Agustus 2018 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. Tersangka IRIADI Als BENTO Bin SADIMAN (Alm) dan SYAHRIAL Als IYAL Bin SAHRUL dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi ADRI SURYA RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa bersama anggota Tim yang terdiri dari 4 (Empat) orang yakni saksi bersama dengan Kasat Narkoba Iptu Romi Irwansyah, saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Jalan Ade Irma Suryani BTN Lama Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi ketika melakukan pengangkapan terhadap para terdakwa berawal dari pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 saksi bersama anggota team mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah mobil yang akan membawa narkotika jenis shabu, setelah melakukan pengintaian saksi dan team melihat sebuah mobil dengan ciri-ciri dari masyarakat tersebut menuju pekanbaru, lalu sekira pukul 11;30 Wib saksi melakukan pengintaian di SPBU KM 55 dan mobil tersebut melintas menuju pangkalan kerinci kemudian saksi mengikuti mobil tersebut dan mobil tersebut berhenti di sebuah rumah di komplek perumahan Bumi Lago Permai, yang mana rumah tersebut adalah milik saksi Amri, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 01:15 Wib saksi bersama team melihat mobil tersebut keluar dari rumah tersebut menuju ke arah sorek kemudian team yang dipimpin oleh kasat Narkoba Iptu Romi Irwansyah langsung mengejar mobil tersebut dan pada pukul 02.00 Wib tepatnya disimpang rawang empat Kecamatan Bandar Petalangan mobil yang dikendarai oleh terdakwa langsung dihadang dan dilakukan penangkapan yang mana didalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang penumpang yakni terdakwa Iriadi dan terdakwa Syahrial;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan oleh RT setempat;
- Bahwa yang menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke pekanbaru adalah terdakwa Syahrial;
- Bahwa pemilik dari narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa Iriadi;
- Benar terdakwa Iriadi mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dijual dan untuk dipakai oleh terdakwa Iriadi;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang berada pada saksi Heri Koko tersebut dititipkan oleh terdakwa Iriadi kepada saksi Heri Koko;
- Bahwa saksi Heri Koko mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh terdakwa Iriadi adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Jarak antara penangkapan saksi Heri Koko dengan para terdakwa ada sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa yang merupakan merupakan Target Operasi adalah terdakwa Iriadi;
- Bahwa Terdakwa Syahrial merupakan sopir dari terdakwa Iriadi;
- Bahwa saksi Heri Koko dan saksi Amril hanya teman biasa sedangkan saksi Amriadi alias ucok adalah kaki tangan terdakwa Iriadi;
- Bahwa pada saksi Amriadi ada ditemukan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat oleh saksi Amriadi dari terdakwa Iriadi;
- Bahwa saksi Amriadi mengakui narkoba jenis sabu tersebut miliknya;
- Bahwa saksi Amriadi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa Iriadi karena dititipkan oleh terdakwa Iriadi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dititip oleh terdakwa Iriadi kepada saksi Amriadi untuk dijual;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan oleh para terdakwa dari Pekanbaru;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diperoleh para terdakwa dari Pekanbaru sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Ons;
- Bahwa Narkoba jenis shabu pertama kali ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa ada 5(lima) paket seberat 20 (dua puluh) Ons;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu dari 20 (dua puluh) Ons tersebut diberikan oleh terdakwa IRIADI kepada saksi HERI KOKO kemudian saksi HERI KOKO memberikannya kepada saksi AMRIADI Als UCOK;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi ADRIAN YUNANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa bersama anggota Tim yang terdiri dari 4 (Empat) orang yakni saksi bersama dengan Kasat Narkoba Iptu Romi Irwansyah, saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Jalan Ade Irma Suryani BTN Lama Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab. Pelawan;
- Bahwa saksi ketika melakukan pengangkapan terhadap para terdakwa berawal dari pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 saksi bersama anggota team mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah mobil yang akan membawa narkotika jenis shabu, setelah melakukan pengintaian saksi dan team melihat sebuah mobil dengan ciri-ciri dari masyarakat tersebut menuju pekanbaru, lalu sekira pukul 11;30 Wib saksi melakukan pengintaian di SPBU KM 55 dan mobil tersebut melintas menuju pangkalan kerinci kemudian saksi mengikuti mobil tersebut dan mobil tersebut berhenti di sebuah rumah di komplek perumahan Bumi Lago Permai, yang mana rumah tersebut adalah milik saksi Amri, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 01:15 Wib saksi bersama team melihat mobil tersebut keluar dari rumah tersebut menuju ke arah sorek kemudian team yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Iptu Romi Irwansyah langsung mengejar mobil tersebut dan pada pukul 02.00 Wib tepatnya disimpang rawang empat Kecamatan Bandar Petalangan mobil yang dikendarai oleh terdakwa langsung dihadang dan dilakukan penangkapan yang mana didalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang penumpang yakni terdakwa Iriadi dan terdakwa Syahrial;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh RT setempat;
- Bahwa yang menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke pekanbaru adalah terdakwa Syahrial;
- Bahwa pemilik dari narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa Iriadi;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa Iriadi mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dijual dan untuk dipakai oleh terdakwa Iriadi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang berada pada saksi Heri Koko tersebut dititipkan oleh terdakwa Iriadi kepada saksi Heri Koko;
- Bahwa saksi Heri Koko mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh terdakwa Iriadi adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Jarak antara penangkapan saksi Heri Koko dengan para terdakwa ada sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa yang merupakan merupakan Target Operasi adalah terdakwa Iriadi;
- Bahwa Terdakwa Syahrial merupakan sopir dari terdakwa Iriadi;
- Bahwa saksi Heri Koko dan saksi Amril hanya teman biasa sedangkan saksi Amriadi alias ucok adalah kaki tangan terdakwa Iriadi;
- Bahwa pada saksi Amriadi ada ditemukan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat oleh saksi Amriadi dari terdakwa Iriadi;
- Bahwa saksi Amriadi mengakui narkoba jenis sabu tersebut miliknya;
- Bahwa saksi Amriadi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa Iriadi karena dititipkan oleh terdakwa Iriadi;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dititip oleh terdakwa Iriadi kepada saksi Amriadi untuk dijual;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan oleh para terdakwa dari Pekanbaru;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diperoleh para terdakwa dari pekanbaru sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Ons;
- Bahwa Narkoba jenis shabu pertama kali ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa ada 5 (lima) paket seberat 20 (dua puluh) Ons;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu dari 20 (dua puluh) Ons tersebut diberikan oleh terdakwa IRIADI kepada saksi HERI KOKO kemudian saksi HERI KOKO memberikannya kepada saksi AMRIADI Als UCOK;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Saksi HERI KOKO Alias HERI BIN WARSONO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Jalan Ade Irma Suryani BTN Lama Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa IRIADI;
- Bahwa pada hari Rabu, malam Kamis tanggal 08 Agustus 2018 sekira 23.00 Wib ketika saksi sedang berada dibengkel tempat saksi bekerja di BTN Lama, pada saat itu saksi di telpon oleh terdakwa IRIADI dengan berkata "Tolong Periksakan Mobil Aku Dirumah Pak Am", kemudian pada saat itu saksi langsung menuju rumah pak AM yang berada dikomplek Bumi Lago Permai, dan saksi langsung mengerjakan mobil terdakwa IRIADI tersebut, kemudian terdakwa IRIADI berkata "Sini Dulu Kedalam Dulu", kemudian saksi langsung kedalam rumah saksi Amril Als AM dimana didalam rumah tersebut saksi melihat Pak Am sedang duduk diruang tamu sendirian dan pada saat itu saksi langsung dibawa keruang TV dan pada saat itu saksi diberikan sabu-sabu untuk digunakan dan saksi pun menggunakannya sebanyak 2(dua) kali hisap lalu setelah itu saksi kembali mengerjakan mobil terdakwa IRIADI tersebut, kemudian setelah selesai memperbaiki mobil tersebut lalu terdakwa IRIADI menyerahkan sesuatu kepada saya sambil berkata "Her, Tolong Aku Titip Sebentar Besok Pagi Aku Ambil" kemudian saksi menjawab "Apa Ini Pak ? Kalau Yang Aneh Aneh Aku Gak Mau Berani" kemudian terdakwa IRIADI menjawab "Ya udah Gak apa-apa Besok Aku Jemput" kemudian saksi menerima titipan terdakwa IRIADI tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh terdakwa IRIADI untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi sebanyak 8 (delapan) paket bungkus sedang dan 11 (sebelas) paket bungkus kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYAHRIAL mengetahui kalau terdakwa IRIADI menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa SYAHRIAL diam saja pada saat terdakwa IRIADI menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa SYAHRIAL tidak ada memberitahu kepada saksi bahwa yang dititipkan oleh terdakwa IRIADI tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau memiliki atau menguasai narkoba tersebut dilarang;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menitipkan/menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi
- Bahwa saksi baru kali itu menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan para terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4) Saksi AMRIADI Alias UCOK Bin AMRAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini karena saksi memiliki narkoba jenis shabu yang diberikan oleh terdakwa IRIADI;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 08:30 Wib dirumah saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa IRIADI dengan cara pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, terdakwa IRIADI menghubungi saksi melalui Handphone dan mengatakan "Ini Ada Sikit Untuk Dipakai, Mau Gak Kau, Nanti Sekitar Jam Satu Aku Lewat" kemudian saksi jawab "Iya Pak", kemudian pada hari kamis sekira pukul 01.00 Wib terdakwa IRIADI menelpon kembali dan mengatakan "Aku Uda Sampai Simpang Bratasena" kemudian saksi jawab "Iya Pak, Tunggu Pak, Aku Kesana" setelah bertemu dengan terdakwa IRIADI disimpang Bratasena, kemudian terdakwa IRIADI memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa IRIADI memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 2(dua) paket kecil;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak saksi beli dari terdakwa IRIADI, tetapi dikasih untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa IRIADI mendatangi saksi pada saat itu bersama dengan terdakwa SYAHRIAL;
- Bahwa terdakwa SYAHRIAL mengetahui kalau terdakwa IRIADI ada memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa IRIADI memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi terdakwa SYAHRIAL hanya diam saja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau memiliki atau menguasai narkoba tersebut dilarang;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk menyerahkan atau memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5) Saksi AMRIL NURMAN Alias AM Bin RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini karena saksi memiliki narkoba jenis shabu yang diberikan oleh terdakwa IRIADI;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 05:00 Wib dirumah saksi Perumahan Bumi Lago Permai Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa IRIADI dengan cara pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, ketika saksi sedang dirumah saksi di Perumahan Bumi Lago Permai Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi melihat terdakwa IRIADI memaketkan narkoba jenis shabu kemudian saksi mendatanginya, lalu setelah memakai narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa IRIADI, kemudian pada saat terdakwa IRIADI mau pergi ia berkata "Ini Saya Mau Pergi, Karna Abang Dikit Ni Lah Aku Kasih Untuk Abang" kemudian saya menjawab "Ya Kalau Dikasih Aku Mau, Tapi Kalau Beli Aku Gak Ada Duit" kemudian terdakwa IRIADI menjawab "Ya Ini Aku Kasih" kemudian terdakwa IRIADI memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IRIADI memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 2(dua) paket kecil;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak saksi beli dari terdakwa IRIADI, tetapi dikasih untuk dipakai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak narkoba jenis sabu yang dipaket-paketkan oleh terdakwa IRIADI tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi bersama dengan terdakwa IRIADI, terdakwa SYAHRIAL dan saksi HERI KOKO;
- Bahwa terdakwa SYAHRIAL mengetahui kalau terdakwa IRIADI ada memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa IRIADI memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi terdakwa SYAHRIAL hanya diam saja;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin untuk menyerahkan atau memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : **IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm);**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib di jalan Lintas Timur di Simpang Rawa Empat Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kab.Pelalawan, dimana pada saat itu dari terdakwa dan terdakwa SYAHRIAL di temukan narkoba jenis shabu yang berada di dalam mobil yang terdakwa tumpangi;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan oleh pihak kepolisian tersebut sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara ANAS dipekanbaru;
- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari saudara ANAS tersebut sebanyak 3 ¼ ons;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 3 ¼ ons tersebut terdakwa beli seharga RP45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Kronologisnya terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa menghubungi saudara ANAS menggunakan Handphone, dimana terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara ANAS sebanyak ½ ons, setelah saudara Anas mengatakan kalau narkoba jenis sabu tersebut ada, lalu terdakwa menyuruh terdakwa SYAHRIAL untuk menjemputnya kepekanbaru dengan menggunakan mobil Toyota Agya milik saksi AMRIL, lalu setelah itu terdakwa menyuruh terdakwa SYAHRIAL dari Pekanbaru langsung menuju kerumah saksi AMRIL;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 3 ½ ons tersebut terdakwa paket-paketkan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 3 ½ ons tersebut terdakwa paketkan menjadi 15 (lima belas) paket besar dan 11 (sebelas) paket kecil;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dari saudara ANAS untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Anas;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membeli, memiliki dan mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membeli, memiliki dan mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut dilarang;
- Bahwa narkoba lainnya ada terdakwa titipkan kepada saksi Heri Koko dan terdakwa berikan kepada saksi Amril dan saksi Amrizal;

Terdakwa II : **SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL;**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terjadinya penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib di jalan Lintas Timur di Simpang Rawa Empat Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kab.Pelalawan, dimana pada saat itu dari terdakwa dan terdakwa IRIADI pihak kepolisian ada menemukan narkoba jenis sabu yang berada di dalam mobil yang terdakwa kendaraai;
- Bahwa yang berada di dalam mobil tersebut hanya terdakwa bersama dengan terdakwa IRIADI;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang di temukan oleh pihak kepolisian tersebut sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa Ke 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa IRIADI;
- Bahwa Terdakwa IRIADI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ANAS di Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu yang diperoleh terdakwa IRIADI dari saudara ANAS tersebut;
- Bahwa yang menjemput narkotika jenis sabu tersebut ke Pekanbaru adalah terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa IRIADI;
- Bahwa terdakwa IRIADI menyuruh terdakwa ke pekanbaru untuk menjemput paket pada temannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui isi paket yang dijemput dari teman terdakwa IRIADI tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan mobil untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut ke Pekanbaru;
- Bahwa mobil yang terdakwa gunakan untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut milik saksi AMRIL;
- Bahwa Saksi AMRIL tidak mengetahui bahwa mobil tersebut saya bawa untuk menjemput narkotika jenis sabu
- Bahwa terdakwa sendiri menjemput narkotika jenis sabu tersebut kepekanbaru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 5 (lima) paket/bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastick bening klep merah;
2. 3 (tiga) bungkus plastic bening klep merah;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan Nomor Imei : 356033082636987 dan Nomor Imei 356033083036989;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei 354859081173727 dan Nomor Imei: 354859081173735;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya Nopol. Z 1462 DV Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ105535, Nomor mesin IKRA343062;
7. 1 (satu) bungkus plastick asoy warna hitam;
8. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Clasmild;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 272/Pen.Pid/2018/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 64/10338.00/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangandan pembungkusan barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 21,96 gram dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 5 (lima) lembar dengan berat bersih 1,32 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangkan juga telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.08.18.K.440 tanggal 20 Agustus 2018 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. Tersangka IRIADI Als BENTO Bin SADIMAN (Alm) dan SYAHRIAL Als IYAL Bin SAHRUL dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyatercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) dan Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL telah ditangkap oleh saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanda dan anggota tim lainnya dari Polres Pelalawan karena memiliki Narkotika jenis shabu;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 02:00 Wib di jalan Lintas Timur di Simpang Rawa Empat Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kab. Pelalawan;
- Bahwa berawal ketika saksi Adri Surya Rahmat, saksi Adrian Yunanda dan anggota tim lainnya dari Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah mobil yang akan membawa narkotika jenis shabu, setelah melakukan pengintaian saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanda serta team melihat sebuah mobil dengan ciri-ciri dari masyarakat tersebut menuju pekanbaru, lalu sekira pukul 23.30 Wib saksi melakukan pengintaian di SPBU KM 55 dan mobil tersebut melintas menuju pangkalan kerinci kemudian saksi mengikuti mobil tersebut dan mobil tersebut berhenti di sebuah rumah di komplek perumahan Bumi Lago Permai, yang mana rumah tersebut adalah milik saksi Amri, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 01:15 Wib saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanda melihat mobil tersebut keluar dari rumah tersebut menuju ke arah sorek kemudian team yang dipimpin oleh kasat Narkoba Iptu Romi Irwansyah langsung mengejar mobil tersebut dan pada pukul 02.00 Wib tepatnya disimpang rawang empat Kecamatan Bandar Petalangan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL langsung dihadang dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang berada di dalam mobil tersebut adalah terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) dan Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat terhadap mobil tersebut dan ditemukan 5 (lima) paket besar narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam mobil tersebut adalah milik terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm);
- Bahwa terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara ANAS di Pekanbaru sebanyak 3 ¼ ons;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 3 ¼ ons tersebut terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) beli seharga RP45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) bisa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) sedang berada dirumah, terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) menghubungi saudara ANAS menggunakan Handphone, dimana terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara ANAS sebanyak ½ ons, setelah saudara Anas mengatakan kalau narkoba jenis sabu tersebut ada, lalu terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) menyuruh Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL untuk menjemputnya kepekanbaru dengan menggunakan mobil Toyota Agya milik saksi AMRIL, lalu setelah menjemput shabu dari Pekanbaru, selanjutnya terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN menyuruh Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL dari Pekanbaru langsung menuju kerumah saksi AMRIL;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dijemput oleh Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL dari pekanbaru sebanyak sebanyak 3 ½ ons, dimana pada saat penangkapan hanya ditemukan 5 (lima) paket seberat 20 (dua puluh) Ons karena sisa narkoba jenis sabu dari 20 (dua puluh) Ons tersebut dititipkan oleh terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) kepada saksi HERI KOKO sebanyak 8 (delapan) paket bungkus sedang dan 11 (sebelas) paket bungkus kecil;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu sebanyak 3 ½ ons yang terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN miliki tersebut, selanjutnya terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN paket-paketkan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 3 ½ ons tersebut terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN paketkan menjadi 15 (lima belas) paket besar dan 11 (sebelas) paket kecil;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN beli dari saudara ANAS untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Anas;
- Bahwa terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) dan Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL tidak ada izin untuk

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw



membeli, memiliki dan mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua atau langsung Dakwaan Ketiga. Jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan “ Setiap Orang “ sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) dan Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkoba dan dituntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Para terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan yang terungkap di persidangan, bahwa Para terdakwa adalah bukan seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam penguasaan dan kepemilikan shabu tersebut Para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) dan Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL telah ditangkap oleh saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanda dan anggota tim lainnya dari Polres Pelalawan karena memiliki Narkotika jenis shabu, dimana penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib di jalan Lintas Timur di Simpang Rawa Empat Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kab.Pelalawan;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Adri Surya Rahmat, saksi Adrian Yunanda dan anggota tim lainnya dari Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah mobil yang akan membawa narkotika jenis shabu, setelah melakukan pengintaian saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanda serta team melihat sebuah mobil dengan ciri-ciri dari masyarakat tersebut menuju pekanbaru, lalu sekira pukul 23.30 Wib saksi melakukan pengintaian di SPBU KM 55 dan mobil tersebut melintas menuju pangkalan kerinci kemudian saksi mengikuti mobil tersebut dan mobil tersebut berhenti di sebuah rumah di komplek perumahan Bumi Lago Permai, yang mana rumah tersebut adalah milik saksi Amri, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 01:15 Wib saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Adrian Yunanda melihat mobil tersebut keluar dari rumah tersebut menuju ke arah sorek kemudian team yang dipimpin oleh kasat Narkoba Iptu Romi Irwansyah langsung mengejar mobil tersebut dan pada pukul 02.00 Wib tepatnya disimpang rawang empat Kecamatan Bandar Petalangan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL langsung dihadang dan dilakukan penangkapan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berada di dalam mobil tersebut adalah terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) dan Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat terhadap mobil tersebut dan ditemukan 5 (lima) paket besar narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam mobil tersebut adalah milik terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) yang didapatnya dengan cara membeli dari saudara ANAS di Pekanbaru sebanyak 3 ¼ ons dengan harga Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa shabu yang dimiliki oleh terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) tersebut, diperoleh dengan cara pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) sedang berada dirumah, terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) menghubungi saudara ANAS menggunakan Handphone, dimana terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara ANAS sebanyak ½ ons, setelah saudara Anas mengatakan kalau narkoba jenis sabu tersebut ada, lalu terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) menyuruh Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL untuk menjemputnya kepekanbaru dengan menggunakan mobil Toyota Agya milik saksi AMRIL, lalu setelah menjemput shabu dari Pekanbaru, selanjutnya terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN menyuruh Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL dari Pekanbaru langsung menuju kerumah saksi AMRIL;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang dijemput oleh Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL dari pekanbaru sebanyak sebanyak 3 ½ ons, dimana pada saat penangkapan hanya ditemukan 5 (lima) paket seberat 20 (dua puluh) Ons karena sisa narkoba jenis sabu dari 20 (dua puluh) Ons tersebut dititipkan oleh terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) kepada saksi HERI KOKO sebanyak 8 (delapan) paket bungkus sedang dan 11 (sebelas) paket bungkus kecil;

Menimbang. bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 3 ½ ons yang terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN miliki tersebut, selanjutnya terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN paket-paketkan sendiri menjadi 15 (lima belas) paket besar dan 11 (sebelas) paket kecil, dimana narkoba jenis sabu rencananya akan dipakai dan dijual kembali;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Anas, dimana terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) dan Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL tidak ada izin untuk membeli, memiliki dan mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 64/10338.00/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 21,96 gram dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.08.18.K.440 tanggal 20 Agustus 2018 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu An. Tersangka IRIADI Als BENTO Bin SADIMAN (Alm) dan SYAHRIAL Als IYAL Bin SAHRUL dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket / bungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 21,96 gram yang dibeli dari saudara ANAS di Pekanbaru dengan menyuruh Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL untuk menjemputnya, dimana Para terdakwa menyadari bahwa perbuatannya dalam membeli dan menyerahkan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan demikian unsur Ad. 3 Membeli dan Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengatur mengenai Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (Poging) dalam Undang – Undang Narkoba yakni "Percobaan adalah adanya unsur unsur niat, adanya

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan kehendak sendiri” dan pengertian permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika permufakatan jahat yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pada unsur dakwaan Kesatu diatas, dimana pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) sedang berada dirumah, terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) menghubungi saudara ANAS menggunakan Handphone, dimana terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara ANAS sebanyak $\frac{1}{2}$ ons, setelah saudara Anas mengatakan kalau narkotika jenis sabu tersebut ada, lalu terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) menyuruh Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL untuk menjemputnya kepekanbaru dengan menggunakan mobil Toyota Agya milik saksi AMRIL, lalu setelah menjemput shabu dari Pekanbaru, selanjutnya terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN menyuruh Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL dari Pekanbaru langsung menuju kerumah saksi AMRIL dimana narkotika jenis shabu sebanyak $3 \frac{1}{2}$ ons yang terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN miliki tersebut, selanjutnya terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN paket-paketkan sendiri menjadi 15 (lima belas) paket besar dan 11 (sebelas) paket kecil, dimana narkotika jenis shabu rencananya akan dipakai dan dijual kembali, sehingga Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah perbuatan dua orang yang bersekongkol untuk melakukan dan membantu dalam melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) paket / bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastick bening klep merah, 3 (tiga) bungkus plastick bening klep merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastick asoy warna hitam dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Clasmild yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan Nomor Imei : 356033082636987 dan Nomor Imei 356033083036989; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei 354859081173727 dan Nomor Imei: 354859081173735 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya Nopol. Z 1462 DV Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ105535, Nomor mesin IKRA343062 karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;
- Keadaan yang meringankan :
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Para Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm) dan Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I IRIADI Alias BENTO Bin SADIMAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II SYAHRIAL Alias IYAL Bin SAHRUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) paket/bungkus besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastick bening klep merah;
 2. 3 (tiga) bungkus plastick bening klep merah;
 3. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 4. 1 (satu) bungkus plastick asoy warna hitam;
 5. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Clasmild;
Dimusnahkan;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan Nomor Imei : 356033082636987 dan Nomor Imei 356033083036989;
 7. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei 354859081173727 dan Nomor Imei: 354859081173735;
 8. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya Nopol. Z 1462 DV Nomor Rangka : MHKA4DA3JGJ105535, Nomor mesin IKRA343062;
Dirampas Untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu Doni Eka putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Plw



Rahmad Hidayat Batubara, SH.,ST., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka putra, S.H., M.H.